



PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT TBS ENERGI UTAMA TBK

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Pembukaan
- B. Akuntabilitas

BAB II

DASAR HUKUM PIAGAM DEWAN KOMISARIS

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

- A. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
- B. Keanggotaan Dewan Komisaris
- C. Masa Jabatan Dewan Komisaris
- D. Program Pengenalan Dewan Komisaris
- E. Program Pelatihan Dewan Komisaris
- F. Komisaris Independen

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- A. Tugas Dewan Komisaris
- B. Kewajiban Wewenang Dewan Komisaris
- C. Wewenang Dewan Komisaris

BAB V

HAK-HAK DEWAN KOMISARIS

BAB VI

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

BAB VIII

RAPAT DEWAN KOMISARIS

BAB IX

ETIKA JABATAN

BAB X

HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

BAB XI

BENTURAN KEPENTINGAN

BAB XII

PENUTUP

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Pembukaan

Untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan adanya pengaturan hubungan kerja organ-organ perusahaan utamanya antara Dewan Komisaris (*Board of Commisioners*) dengan Direksi (*Board of Directors*) serta pedoman yang dapat dijadikan landasan oleh Dewan Komisaris / Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Piagam Dewan Komisaris adalah panduan bagi Dewan Komisaris PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "**TBS**" atau "**Perusahaan**" atau "**Perseroan**") yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien.

Piagam Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance* (GCG).

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Piagam Dewan Komisaris ini harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris dinyatakan tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan Piagam Dewan Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Piagam Dewan Komisaris diharapkan dapat mendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang mengedepankan implementasi prinsip GCG sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, serta mematuhi Anggaran Dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

B. Akuntabilitas

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap tugas pengawasan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

C. Nilai

Nilai yang ditanamkan oleh Perseroan adalah "bekerja dengan hati, bergerak dengan nurani". Dengan penerapan nilai ini diharapkan segenap insan Perseroan dapat menjadi pribadi yang profesional yang mampu bekerja dengan hati serta berjalan sinergis dengan lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan.

BAB II

DASAR HUKUM PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Penyusunan Piagam Dewan Komisaris ini berpedoman pada:

1. Anggaran Dasar PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sebagaimana diubah dan/atau diganti sewaktu-waktu.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

A. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris

Persyaratan

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris (kolegial).
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perserorangan yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat Anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
 - d) Memiliki integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan.
 - e) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan.
3. Untuk **Komisaris Independen** wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan periode berikutnya
 - b. Tidak mempunyai saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

B. Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Kepada anggota Dewan Komisaris baru wajib diberikan program pengenalan oleh Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
4. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

C. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS tidak boleh lebih dari 4 (empat) tahun atau terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS, dan berakhir penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

D. Program Pengenalan

1. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.
2. Penyelenggaraan Program Pengenalan merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
3. Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Fiduciary Duty*).
 - c. Gambaran umum mengenai Perseroan berkaitan dengan Visi, Misi, Nilai Perusahaan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, tingkat risiko, posisi kompetitif, dan berbagai masalah strategis lainnya;
 - d. Keterangan mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris serta keterangan yang berkaitan audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian Internal, termasuk Komite Audit;
 - e. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Persaingan Usaha, Peraturan Pemerintah tentang industri beton, dan lain-lain;
 - f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
4. Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor unit kerja/ proyek, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan

E. PROGRAM PELATIHAN

1. Program pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan untuk Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai kebutuhan Perseroan dapat berupa pelatihan, seminar, workshop maupun *short course*.
2. Dewan Komisaris menyusun program pelatihan/ seminar yang akan diikuti dan memasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Dewan Komisaris diharapkan dapat berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*) kepada Dewan Komisaris/ Direksi lainnya, dari program pendidikan dan pelatihan yang telah diikutinya.

F. KOMISARIS INDEPENDEN

1. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2. Komisaris Independen diharapkan dapat menciptakan iklim yang obyektif, independen, dan menjaga *fairness* untuk kepentingan Perusahaan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Perusahaan dikarenakan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya kepada Perseroan, Dewan Komisaris bekerja pada waktu kerja yang wajar selama hari-hari di luar hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.

A. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dapat dilakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengawasan jalannya Perseroan secara keseluruhan tetap secara kolektif sebagai Organ Perseroan, yaitu:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individual
3. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu dengan realisasi pencapaian masing-masing
4. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan, ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

B. Kewajiban Dewan Komisaris

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana kerja tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
4. Melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan Perseroan.
6. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau

- keluarganya dalam Perseroan dan di perseroan lain.
8. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 9. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 10. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
 11. Mengevaluasi efektifitas Unit Audit Internal dibantu Komite Audit.
 12. Menetapkan kebijakan dan/atau prosedur proses penunjukkan calon Auditor Eksternal dan/atau penunjukkan kembali Auditor Eksternal dan penyampaian usulan calon Auditor Eksternal kepada RUPS
 13. Menyusun rencana kerja penunjukkan dan anggaran biaya audit eksternal untuk calon Auditor, dan memasukannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris
 14. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 15. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

C. Wewenang Dewan Komisaris

1. Memeriksa Perseroan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan untuk:

- a. Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
- b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- f. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

2. Membentuk Komite dan Bantuan Tenaga Ahli

Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

- a. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lainnya yang membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mengangkat dan memberhentikan seorang sekretaris Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

BAB V

HAK-HAK DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki hak untuk:

1. Menerima remunerasi yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB VI

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

1. Dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris perlu dibantu oleh organ pendukung untuk mewujudkan pengawasan yang efektif.
2. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

BAB VII

PRINSIP- PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Mematuhi anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik;
 - c. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - d. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan; serta
 - e. Keputusan diambil dan dilakukan berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

BAB VIII

RAPAT DEWAN KOMISARIS

A. Jenis dan Jadwal Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari (i) Rapat Dewan Komisaris dan (ii) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
5. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

B. Pelaksanaan Rapat

Teknis pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada tempat rapat, pemanggilan rapat, pimpinan rapat dan kuorum rapat, dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Risalah Rapat

1. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat. Risalah Rapat ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir.
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan risalah rapat.
3. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, terlepas apakah Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.

D. Rapat Dewan Komisaris Melalui Sarana Video Telekonferensi atau Sarana Elektronik lainnya

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Mematuhi anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik;
 - c. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - d. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan; serta
 - e. Keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan
 - f. Keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX **ETIKA JABATAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

BAB X

HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Direksi bertugas menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direksi tersebut. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.
3. Untuk menjaga independensi masing-masing organ Perusahaan, setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.
6. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif dapat memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas informasi mengenai Anak Perusahaan.
7. Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris menyangkut Perusahaan Anak maka permintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perusahaan. Merupakan wewenang Direksi Perusahaan untuk meminta informasi tersebut dari Anak Perusahaan dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham.
8. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perusahaan secara periodik melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka membahas berbagai permasalahan yang menyangkut Perusahaan yang dituang dalam Risalah Rapat.
9. Semua rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Keputusan rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat.

BAB XI

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan RUPS.

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya perusahaan lain.
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan.

BAB XII PENUTUP

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Desember 2020 dan secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.



PT TBS ENERGI UTAMA TBK
DEWAN KOMISARIS
Jakarta, 16 Desember 2020

Bacelius Ruru
Komisaris Utama / Komisaris Independen

Djamal Attamimi
Komisaris

Dr. A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen